



WALIKOTA MADIUN

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN

NOMOR 07 TAHUN 2014

TENTANG

PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH SERTA

WAJIB BELAJAR 12 (DUA BELAS) TAHUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MADIUN,

- Menimbang** :
- a. bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang;
 - b. bahwa pendidikan merupakan hak semua warga negara, sehingga penyelenggaraan pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan bagi semua dan peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global sehingga perlu dilakukan perubahan pendidikan secara terencana, terarah dan berkesinambungan;
 - c. bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dimana didalamnya sudah diatur tentang fungsi dan tujuannya, maka perlu diatur tentang penyelenggaraan dan/atau pengelolaan di masing-masing satuan pendidikan dengan wajib memberikan pelayanan terbaik kepada setiap peserta didik tanpa terkecuali, transparan, akuntabel dan jaminan mutu;

- d. bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, memberikan wewenang dan tanggung jawab kepada daerah dalam urusan pendidikan, maka perlu pengaturan untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan di daerah;
- e. bahwa penyelenggaraan pendidikan di Kota Madiun diarahkan pada prioritas Pendidikan Dasar dan Menengah guna mewujudkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Dasar dan Menengah serta Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun.

- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3244);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
19. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah;
20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusi Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
21. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah;

22. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan Pada Satuan Pendidikan Dasar;
23. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus;
24. Peraturan daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 9/Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 45);
25. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Madiun (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2008 Nomor 1/D);
26. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2008 Nomor 3/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2010 Nomor 2/D);
27. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2009 Nomor 1/E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN

dan

WALIKOTA MADIUN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH SERTA WAJIB BELAJAR 12 (DUA BELAS) TAHUN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Madiun
2. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
4. Walikota adalah Walikota Madiun.
5. Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kota Madiun.
6. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kota Madiun.
7. Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.
8. Wajib Belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh seluruh Warga Negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
10. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
11. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong, tentor, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.

12. Penyelenggara Pendidikan adalah Badan dan/atau Badan Hukum yang mengadakan kegiatan pendidikan pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
13. Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
14. Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
15. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
16. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur serta berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
17. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
18. Pendidikan Non Formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
19. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah, berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.
Pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.

20. Pendidikan Khusus adalah pendidikan yang khusus diselenggarakan bagi peserta didik yang menyandang kelainan fisik dan/atau mental.
21. Pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh dan untuk masyarakat.
22. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
23. Pembelajaran atau belajar mengajar adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
24. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian penjaminan dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
25. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
26. Sumber daya pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi tenaga kependidikan, masyarakat, dana, sarana dan prasarana.
27. Dewan Pendidikan Kota adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan di Kota Madiun.
28. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
29. Warga Negara adalah Warga Negara Indonesia baik yang tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

30. Masyarakat adalah kelompok warga negara nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.

BAB II
DASAR DAN FUNGSI
Pasal 2

Pendidikan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3

Pendidikan berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

BAB III
VISI, MISI DAN TUJUAN PENDIDIKAN DAERAH
Bagian Kesatu
Visi Pendidikan
Pasal 4

Pendidikan di Daerah mempunyai visi Terwujudnya Pendidikan yang adil, berkualitas dan terjangkau untuk menghasilkan insan yang cerdas, terampil, sehat dan berakhlak mulia.

Bagian Kedua
Misi Pendidikan
Pasal 5

Misi pendidikan di Daerah meliputi :

- a. meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan Pendidikan untuk semua jenjang pendidikan;
- b. meningkatkan kesetaraan, kapasitas/keterjaminan memperoleh pelayanan pendidikan yang bermutu;

- c. meningkatkan kualitas dan relevansi pelayanan Pendidikan dengan kebutuhan masyarakat dan pembangunan;
- d. mengembangkan karakteristik peserta didik yang tahan terhadap berbagai guncangan budaya dalam menghadapi arus globalisasi dan kehidupan serba instan yang tidak memedulikan mutu dan kejujuran;
- e. melestarikan dan mengembangkan nilai budaya dalam mempertahankan dan memperkuat karakter bangsa;
- f. memupuk jiwa berwirausaha, daya tahan dan kelenturan dalam menghadapi perubahan dunia yang serba cepat;
- g. membentuk peserta didik yang cerdas, menjunjung jati diri bangsa dan mampu mengamalkan ilmunya bagi kemaslahatan nusa dan bangsa;
- h. meningkatkan daya saing kepemudaan dan keolahragaan.
- i. menumbuhkembangkan sikap akhlak mulia pada peserta didik.

Bagian Ketiga

Tujuan Pendidikan Daerah

Pasal 6

Tujuan Pendidikan Daerah meliputi :

- a. meningkatkan kualitas peserta didik pada semua jenjang dan jalur pendidikan ;
- b. meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan, sarana dan prasarana penyelenggaraan pendidikan formal, non formal dan informal ;
- c. meningkatkan tingkat pendidikan dan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan ;
- d. meningkatkan akses pendidikan bermutu yang sama kepada seluruh lapisan masyarakat ;
- e. meningkatkan pengembangan pendidikan berbasis karakter, *berakhlak mulia* dan pengembangan seni budaya lokal ;
- f. meningkatkan kualitas dan kompetensi generasi muda dan kompetitif di berbagai cabang olahraga.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban Orang Tua
Pasal 7

Setiap orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya.

Pasal 8

Setiap orang tua berkewajiban memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan formal dan non formal di lingkungan keluarga yang merupakan bagian dari pendidikan anak secara menyeluruh sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan anak.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Masyarakat
Pasal 9

- (1) Setiap warga masyarakat mempunyai hak dan kesempatan memperoleh pendidikan yang berkualitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap warga masyarakat yang berkebutuhan khusus mempunyai hak dan kesempatan memperoleh pelayanan pendidikan umum dan/atau pendidikan khusus sesuai dengan kebutuhan dan satuan pendidikan.
- (3) Setiap warga masyarakat mempunyai hak memperoleh informasi dengan mudah terhadap kondisi dan perkembangan penyelenggaraan pendidikan sesuai satuan pendidikan yang dikehendaki.
- (4) Ketentuan mengenai pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 10

- (1) Setiap warga masyarakat yang berusia 7 (tujuh) tahun ke atas wajib mengikuti pendidikan sesuai program wajib belajar yang telah ditentukan hingga selesai.
- (2) Setiap warga masyarakat berkewajiban untuk memberikan dukungan terhadap pelaksanaan pendidikan pada setiap satuan pendidikan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.

Bagian Ketiga

Hak dan Kewajiban Peserta Didik

Pasal 11

- (1) Setiap peserta didik berhak untuk mendapatkan pelayanan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas dalam rangka pengembangan pribadi sesuai dengan minat, bakat dan kemampuan sesuai jenis dan jenjang pada masing-masing satuan pendidikan.
- (2) Setiap peserta didik yang termasuk anak berkebutuhan khusus dan/atau anak dalam situasi darurat serta anak yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan dan pelayanan khusus.
- (3) Setiap peserta didik berhak mendapatkan pengajaran agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama.
- (4) Setiap peserta didik berhak untuk pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan yang setara.
- (5) Setiap peserta didik yang berprestasi berhak untuk mendapatkan bantuan pendidikan pada setiap satuan pendidikan.
- (6) Setiap peserta didik yang termasuk keluarga tidak mampu berhak mendapatkan bantuan pendidikan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah serta masyarakat di setiap satuan pendidikan.

- (7) Setiap peserta didik berhak memperoleh penilaian atas hasil proses pendidikan dan pengajaran yang diikuti pada setiap satuan pendidikan.
- (8) Setiap peserta didik mempunyai hak untuk menerima dan memberikan informasi dalam proses pembelajaran pada setiap satuan pendidikan.
- (9) Setiap peserta didik berhak memperoleh perlindungan dari tindakan kekerasan, kesewenang-wenangan dari siapapun yang membahayakan keselamatan selama mengikuti pendidikan dan pengajaran baik di dalam dan/atau di luar sekolah.
- (10) Setiap peserta didik yang menjalani proses hukum atas suatu tindak pidana berhak menerima dan mengikuti pendidikan formal dan non formal, sesuai jenjang dan jenis, jenjang dan/atau jalur pendidikan.
- (11) Ketentuan mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban peserta didik diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 12

- (1) Peserta didik berkewajiban:
 - a. mengikuti proses pembelajaran sesuai peraturan satuan pendidikan dengan menjunjung tinggi norma dan etika akademik;
 - b. menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya dan menghormati pelaksanaan ibadah peserta didik lain;
 - c. menghormati pendidik dan tenaga kependidikan;
 - d. memelihara kerukunan dan kedamaian untuk mewujudkan harmoni sosial;
 - e. mencintai keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara, serta menyayangi sesama peserta didik;
 - f. mencintai dan melestarikan lingkungan;
 - g. ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan, dan ketertiban satuan pendidikan;
 - h. ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan, dan ketertiban umum;
 - i. menanggung biaya pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban;

- j. menjaga kewibawaan dan nama baik satuan pendidikan yang bersangkutan; dan
 - k. mematuhi semua peraturan yang berlaku.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di bawah bimbingan dan keteladanan pendidik dan tenaga kependidikan, serta pembiasaan terhadap peserta didik.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.

Bagian Keempat

Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah berhak memperoleh laporan perkembangan dari penyelenggaraan dan pengelolaan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat.
- (2) Ketentuan mengenai mekanisme pelaksanaan ketentuan penyelenggaraan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan monitoring, evaluasi terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan Pemerintah Daerah maupun masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah wajib melakukan monitoring, evaluasi terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan non formal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah maupun masyarakat.
- (3) Pemerintah Daerah wajib menjamin terselenggaranya pendidikan dasar dan menengah secara gratis dan berkualitas sesuai dengan kemampuan Daerah.

- (4) Pemerintah Daerah wajib menjamin terselenggaranya pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas dan dapat diakses oleh masyarakat.
- (5) Pemerintah Daerah wajib dan bertanggung jawab terhadap penyediaan dan pengelolaan fasilitas sarana dan prasarana pendidikan baik formal maupun nonformal untuk Pendidikan Dasar dan Menengah yang berkualitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan, menyediakan, dan mengelola fasilitas dalam penyelenggaraan pendidikan khusus maupun pendidikan layanan khusus.
- (7) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan dan mengelola pendidikan bagi masyarakat terhadap program bebas buta aksara.
- (8) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan dan bertanggung jawab dalam pendidikan program penyetaraan.
- (9) Pemerintah Daerah wajib mengutamakan dan melindungi lingkungan sekolah dari kepentingan lain sehingga proses penyelenggaraan pendidikan berjalan secara kondusif dan berkualitas.
- (10) Pemerintah Daerah wajib melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan dengan menugaskan Pengawas Sekolah.
- (11) Ketentuan mengenai mekanisme pelaksanaan ketentuan penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB V

WAJIB BELAJAR

12 (DUA BELAS) TAHUN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 15

- (1) Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun merupakan pendidikan wajib bagi Setiap warga masyarakat yang berusia 7 (tujuh) tahun ke atas pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah atau bentuk lain yang sederajat.

- (2) Wajib Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi setiap masyarakat.
- (3) Wajib Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan memberikan pendidikan minimal bagi masyarakat untuk dapat mengembangkan potensi dirinya agar dapat hidup mandiri di dalam masyarakat atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Wajib Belajar
12 (dua belas) Tahun
Pasal 16

Setiap warga masyarakat wajib mengikuti Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun.

Pasal 17

Orang tua dan masyarakat wajib berperan serta secara aktif mendukung penyelenggaraan Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun.

Pasal 18

Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan atas terselenggaranya Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun.

Bagian Ketiga
Pengawasan Pelaksanaan
Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun
Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah, Dewan Pendidikan Kota dan Komite Sekolah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan prinsip edukatif, persuasif, transparan dan akuntabel.

BAB VI
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dapat menyelenggarakan satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal.
- (2) Walikota menetapkan persyaratan penyelenggaraan satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penyelenggaraan pendidikan dasar dan pendidikan menengah, diselenggarakan Pemerintah Daerah maupun masyarakat, berada dalam pembinaan dan koordinasi Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Perizinan Penyelenggaraan Pendidikan

Pasal 21

- (1) Setiap pendirian satuan pendidikan wajib memperoleh izin dari Walikota dan/atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Persyaratan untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi isi pendidikan, jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan, pembiayaan pendidikan, sistem evaluasi dan sertifikasi, serta manajemen dan proses pendidikan.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga

Penambahan Atau Perubahan dan Penggabungan

Pasal 22

- (1) Penambahan, perubahan atau penggabungan satuan pendidikan dapat dilakukan setelah memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan dan mendapat persetujuan dari Walikota dan/atau Pejabat yang ditunjuk.

- (2) Penggabungan sekolah perlu mempertimbangkan aspek kualitas, kuantitas, lokasi, jenjang dan jenis dari sekolah yang akan bergabung.
- (3) Perubahan dari satuan pendidikan mengacu pada kepentingan dan/atau kebutuhan Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan pelaksanaan penambahan atau perubahan dan penggabungan satuan pendidikan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Bagian Keempat
Penutupan atau penghapusan
Pasal 23

- (1) Penutupan satuan pendidikan dapat dilakukan apabila :
 - a. sekolah sudah tidak lagi memenuhi persyaratan;
 - b. tidak lagi menyelenggarakan kegiatan pembelajaran;
 - c. terjadi pelanggaran peraturan perundang-undangan;
 - d. usulan penyelenggara pendidikan; dan
 - e. hasil penilaian yang dilakukan oleh tim penilai yang terdiri dari Dewan Pendidikan, guru/pranata sekolah dan Pemerintah Daerah yang dibentuk oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Penutupan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan oleh Walikota.

BAB VII
JENIS PENDIDIKAN
KEJURUAN DAN KHUSUS
Bagian Kesatu
Pendidikan Kejuruan
Pasal 24

- (1) Pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam bidang tertentu sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya.
- (2) Bentuk pendidikan kejuruan meliputi Sekolah Menengah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.

- (3) Penyelenggaraan pendidikan kejuruan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dengan memenuhi persyaratan standar minimal untuk kelancaran proses dan hasil belajar.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan kejuruan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Pendidikan Khusus
Pasal 25

Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.

Pasal 26

Bagi anak penyandang kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau potensi kecerdasan dan bakat istimewa wajib diberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh Pendidikan Khusus seperti pendidikan umum dalam setiap satuan pendidikan baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah maupun swasta.

Pasal 27

Pemerintah Daerah diwajibkan untuk mengalokasikan dalam anggaran belanja terhadap bantuan pengembangan Pendidikan Khusus guna memenuhi kebutuhan dasar sarana dan prasarana pada bantuan pendidikan baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah maupun swasta sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 28

Ketentuan mengenai Pendidikan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 27 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII
KURIKULUM MUATAN LOKAL
Pasal 28

- (1) Kurikulum muatan lokal merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan dengan memperhatikan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik.
- (2) Penyelenggaraan mata pelajaran muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB IX
PENGADAAN BUKU
Bagian Kesatu
Buku Ajar
Pasal 29

- (1) Guna mendukung proses pembelajaran diperlukan buku ajar yang dapat membantu peserta didik, dimana pengadaannya disesuaikan dengan sistem pendidikan serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memenuhi kebutuhan buku ajar bagi peserta didik guna mendukung terlaksananya proses pembelajaran di masing-masing satuan pendidikan disesuaikan dengan kemampuan daerah.
- (3) Pendidik, Tenaga Kependidikan, Dewan Pendidikan dan/atau Komite Sekolah baik perseorangan maupun kolektif dilarang memperjualbelikan buku ajar.
- (4) Ketentuan mengenai pengadaan buku ajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Buku Referensi dan Pengayaan
Pasal 30

Peserta didik bebas menentukan buku referensi dan pengayaan.

BAB X
KEPALA SEKOLAH
Bagian Kesatu
Syarat Guru Diberi Tambahan Sebagai Kepala Sekolah
Pasal 31

- (1) Guru dapat diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah apabila memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV) kependidikan atau nonkependidikan perguruan tinggi yang terakreditasi;
 - c. berusia setinggi-tingginya 56 (lima puluh enam) tahun pada waktu pengangkatan pertama sebagai kepala sekolah;
 - d. sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan dari dokter Pemerintah Daerah;
 - e. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - f. memiliki sertifikat pendidik;
 - g. pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun menurut jenis dan jenjang sekolah masing-masing, kecuali di taman kanak-kanak/taman kanak-kanak khusus (TK/TKLB) memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun di taman kanak-kanak/taman kanak-kanak khusus (TK/TKLB);
 - h. memiliki golongan ruang serendah-rendahnya III/c bagi guru pegawai negeri sipil (PNS) dan bagi guru bukan PNS disetarakan dengan kepangkatan yang dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga yang berwenang dibuktikan dengan SK inpasing;
 - i. memperoleh nilai amat baik untuk unsur kesetiaan dan nilai baik untuk unsur penilaian lainnya sebagai guru dalam Sasaran Kerja Pegawai (SKP) bagi PNS atau penilaian yang sejenis SKP bagi bukan PNS dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan

- j. memperoleh nilai baik untuk penilaian kinerja sebagai guru dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (3) Persyaratan khusus guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah meliputi:
 - a. berstatus sebagai guru pada jenis atau jenjang sekolah yang sesuai dengan sekolah tempat yang bersangkutan akan diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah;
 - b. memiliki sertifikat calon kepala sekolah pada jenis dan jenjang yang sesuai dengan pengalamannya sebagai pendidik yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang.

Bagian Kedua

Penyiapan Calon Kepala Sekolah

Pasal 32

- (1) Penyiapan calon kepala sekolah meliputi rekrutmen serta pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah.
- (2) Kepala Dinas sesuai dengan kewenangannya menyiapkan calon kepala sekolah berdasarkan proyeksi kebutuhan 2 (dua) tahun yang akan datang.

Bagian Ketiga

Proses Pengangkatan Kepala Sekolah

Pasal 33

- (1) Pengangkatan kepala sekolah dilakukan melalui penilaian akseptabilitas oleh tim pertimbangan pengangkatan kepala sekolah.
- (2) Tim pertimbangan pengangkatan kepala sekolah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah atau penyelenggara sekolah yang dilaksanakan oleh masyarakat sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Tim pertimbangan melibatkan unsur pengawas sekolah dan dewan pendidikan.
- (4) Berdasarkan rekomendasi tim pertimbangan pengangkatan kepala sekolah, Pemerintah Daerah atau penyelenggara sekolah sesuai dengan kewenangannya mengangkat guru menjadi kepala sekolah sebagai tugas tambahan.

- (5) Guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah mendapatkan tunjangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Masa Tugas

Pasal 34

- (1) Kepala sekolah diberi 1 (satu) kali masa tugas selama 4 (empat) tahun.
- (2) Masa tugas kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa tugas apabila memiliki prestasi kerja minimal baik berdasarkan penilaian kinerja.
- (3) Guru yang melaksanakan tugas tambahan sebagai kepala sekolah 2 (dua) kali masa tugas berturut-turut, dapat ditugaskan kembali menjadi kepala sekolah di sekolah lain yang memiliki nilai akreditasi lebih rendah dari sekolah sebelumnya, apabila :
 - a. telah melewati tenggang waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali masa tugas;
 - b. atau memiliki prestasi yang istimewa.
- (4) Prestasi yang istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah memiliki nilai kinerja amat baik dan berprestasi di tingkat Kota/Provinsi/Nasional.
- (5) Kepala sekolah yang masa tugasnya berakhir, tetap melaksanakan tugas sebagai guru sesuai dengan jenjang jabatannya dan berkewajiban melaksanakan proses pembelajaran atau bimbingan dan konseling sesuai dengan ketentuan.

Bagian Kelima

Pertanggungjawaban

Pasal 35

- (1) Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, wajib menyampaikan pertanggungjawaban kepada Pemerintah Daerah, orang tua/wali siswa melalui Komite Sekolah.

- (2) Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat wajib menyampaikan pertanggungjawaban kepada Pemerintah Daerah, penyelenggara pendidikan yang bersangkutan, dan Komite Sekolah setiap akhir tahun anggaran.
- (3) Ketentuan mengenai mekanisme dan tata cara pertanggungjawaban Kepala Sekolah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XI

PENDANAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Tanggung Jawab Pendanaan

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas biaya investasi dan biaya operasional sekolah dan peserta didik yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan milik Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat membantu biaya investasi dan biaya operasional sekolah dan peserta didik untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (3) Masyarakat wajib bertanggung jawab atas biaya personal peserta didik.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua

Sumber Pendanaan Pendidikan

Pasal 37

- (1) Sumber pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah serta Masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah mengalokasikan pendanaan sesuai kebutuhan guna menjamin kelangsungan pendidikan.
- (3) Ketentuan mengenai mekanisme pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga
Pengelolaan Dana Pendidikan
Pasal 38

Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.

Bagian Keempat
Pertanggungjawaban Dana Pendidikan
Pasal 39

- (1) Setiap satuan pendidikan wajib menyusun laporan keuangan minimal pada setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diaudit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 40

- (1) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan dapat dilakukan perorangan, keluarga, kelompok, organisasi profesi, pengusaha atau dunia usaha, dan organisasi kemasyarakatan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. penyediaan sumber daya pendidikan;
 - b. penyelenggaraan satuan pendidikan;
 - c. penggunaan hasil pendidikan;
 - d. pengawasan penyelenggaraan pendidikan;
 - e. pengawasan pengelolaan pendidikan;
 - f. pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada pemangku kepentingan pendidikan pada umumnya; dan/atau
 - g. pemberian bantuan atau fasilitas kepada satuan pendidikan dan/atau penyelenggara satuan pendidikan dalam menjalankan fungsinya.

- (3) Masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan non formal sesuai kekhasan agama, lingkungan sosial dan budaya untuk kepentingan masyarakat.

BAB XIV

PENGENDALIAN MUTU PENDIDIKAN

Pasal 41

- (1) Pembinaan dan pengendalian mutu pendidikan dilakukan terhadap setiap satuan pendidikan.
- (2) Pembinaan dan pengendalian mutu pendidikan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalam pelaksanaannya wajib dibentuk Tim Pengendali Mutu Pendidikan yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (3) Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan apabila terdapat penyimpangan dan/atau pelanggaran mutu pendidikan.
- (4) Untuk meningkatkan mutu pendidikan, penyelenggara satuan pendidikan baik Pemerintah Daerah maupun masyarakat dapat melibatkan setiap orang yang memiliki ilmu pengetahuan dan/atau keahlian tertentu yang bersifat langka dan/atau sangat dibutuhkan sebagai pendidik dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengendalian mutu pendidikan tetap harus menyikapi perkembangan secara lokal, nasional maupun internasional.

BAB XV

SISTEM PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Pasal 42

- (1) Sistem penerimaan peserta didik baru dilaksanakan secara obyektif, transparan, adil, dan tidak diskriminatif.
- (2) Jumlah siswa baru setiap kelas sebanyak-banyaknya 40 (empat puluh) orang.

- (3) Pemerintah Daerah menentukan jumlah kelas pada setiap satuan pendidikan dalam jenjang pendidikan masing-masing.
- (4) Pembiayaan yang timbul dalam sistem penerimaan peserta didik baru pada sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (5) Pembiayaan yang disebabkan oleh pelaksanaan sistem penerimaan peserta didik baru yang berasal dari luar daerah dapat dibebankan kepada calon peserta didik yang bersangkutan.
- (6) Ketentuan mengenai pelaksanaan sistem penerimaan peserta didik baru diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XVI

EVALUASI, AKREDITASI DAN SERTIFIKASI

Bagian Kesatu

Evaluasi

Pasal 43

- (1) Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- (2) Evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, lembaga, dan program pendidikan pada jalur formal dan nonformal untuk semua jenjang, satuan, dan jenis pendidikan.
- (3) Pelaksanaan evaluasi mutu pendidikan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Akreditasi

Pasal 44

- (1) Akreditasi pada satuan pendidikan dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah.

- (2) Hasil akreditasi dinyatakan dalam peringkat akreditasi satuan pendidikan yang bersangkutan dengan tingkat peringkat A (sangat baik), B (baik), dan C (cukup).
- (3) Peringkat akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak saat ditetapkan.
- (4) Pelaksanaan akreditasi satuan pendidikan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Sertifikasi

Pasal 45

Sertifikasi Pendidik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII

PENGAWAS SEKOLAH

Pasal 46

- (1) Agar dapat diangkat sebagai pengawas sekolah, seseorang wajib memenuhi standar pengawas sekolah yang berlaku secara nasional.
- (2) Standar pengawas sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII

KESEJAHTERAAN

Pasal 47

- (1) Pendidik dan Tenaga kependidikan yang bekerja pada satuan pendidikan memperoleh gaji dan tunjangan secara berkala.
- (2) Pendidik dan Tenaga kependidikan yang berkedudukan sebagai pegawai negeri berhak memperoleh gaji, tunjangan dan/atau pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi pegawai negeri.

- (3) Pendidik dan Tenaga kependidikan yang bekerja pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat berhak memperoleh gaji dan tunjangan sesuai dengan perjanjian tertulis yang dibuat antara penyelenggara satuan pendidikan dengan Pendidik dan tenaga kependidikan yang bersangkutan atau sesuai dengan peraturan yang berlaku di satuan pendidikan yang bersangkutan.

BAB XIX

KERJASAMA

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dapat melakukan kerjasama dengan lembaga pendidikan dalam negeri dan/atau luar negeri dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
- (2) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dapat melakukan kerjasama dengan lembaga pemerintah dan/atau lembaga nonpemerintah dalam negeri dan luar negeri untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

BAB XX

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 49

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 8 dikenakan sanksi administratif berupa tindakan paksa agar anaknya mengikuti program wajib belajar.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 12 dikenakan sanksi administratif berupa peringatan, skorsing atau dikeluarkan dari satuan pendidikan.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 23 dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. teguran tertulis;
 - b. penggabungan;
 - c. pembekuan; dan/atau
 - d. penutupan.

- (4) Satuan pendidikan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 23 dikenai sanksi teguran tertulis pertama.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis pertama, satuan pendidikan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 23, dikenai sanksi teguran tertulis kedua.
- (6) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis kedua, satuan pendidikan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 23, dikenai sanksi teguran tertulis ketiga.
- (7) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis ketiga, satuan pendidikan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 23, dikenai sanksi pembekuan.
- (8) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah diberikan sanksi pembekuan, satuan pendidikan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 23, dikenai sanksi penutupan satuan pendidikan.
- (9) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 29 ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 50

- (1) Penyelenggara satuan pendidikan yang ditutup karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) tetapi masih beroperasi dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di **M A D I U N**
pada tanggal 20 Agustus 2014

WALIKOTA MADIUN,
ttd
H. BAMBANG IRIANTO

Diundangkan di **M A D I U N**
pada tanggal 31 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH,
ttd
MAIDI

LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2014
NOMOR 5/E

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR 07 TAHUN 2014
TENTANG
PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH SERTA
WAJIB BELAJAR 12 (DUA BELAS) TAHUN

I. UMUM

Pendidikan merupakan hak paling mendasar yang dimiliki oleh setiap manusia agar dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran dan/atau cara lain yang dikenal dan diakui di tengah masyarakat. Amandemen ke-4 (empat) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 31 ayat (1) menegaskan bahwa setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan.

Bahkan diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Dimana pada Pasal 12 yang mengatur bahwa setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia.

Selain itu dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 9 ayat (1) dengan tegas menyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Selain itu bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, serta bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus seperti yang tercantum pada ayat (2) pasal yang sama.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 31 ayat (3) menegaskan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak yang mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Selain itu pada Pasal 31 ayat (4) juga mengatur tentang keharusan Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

Peningkatan kualitas lulusan peserta didik juga menjadi perhatian utama agar mereka dapat terserap oleh lapangan kerja yang ada. Oleh karenanya Pemerintah Kota Madiun mencoba dengan gerakan wajib belajar (wajar) 12 (dua belas) tahun. Diharapkan dengan gerakan wajib belajar dari mulai tingkat SD hingga SMA atau yang sederajat ini akan memberi dampak bagi peningkatan kualitas manusia di wilayah Kota Madiun. Walaupun pemerintah sendiri dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2008 telah menentukan tentang ketentuan wajib belajar 9 (sembilan) tahun dari tingkat pendidikan SD hingga SMP.

Peningkatan mutu pendidikan bagi peserta didik menjadi prioritas yang akan dilaksanakan oleh pemerintah secara menyeluruh. Mulai dari ketersediaan dana operasional sekolah, peningkatan mutu kurikulum termasuk didalamnya peningkatan muatan lokal yang diajarkan, peningkatan kemampuan dan kualitas guru ajar, kesempatan peningkatan karier di bidang pendidikan, standarisasi mutu hingga pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pendidikan. Diharapkan dengan hal tersebut di atas maka pendidikan di Kota Madiun terus maju seiring dengan perkembangan jaman.

Menjadi kewajiban pemerintah dan masyarakat untuk bersama-sama dapat memenuhi hak penyediaan sistem pendidikan dan sarana penunjang pendidikan bagi anak-anak. Bagaimanapun juga peran masyarakat juga masih diperlukan dengan masih adanya keterbatasan pemerintah dalam menyediakan kebutuhan pendidikan bagi anak-anak. Oleh karenanya kerja sama antara pemerintah dan masyarakat harus diberi ruang yang cukup guna meningkatkan kualitas generasi penerus bangsa.

Walaupun pendidikan menjadi tugas pokok yang harus diwujudkan oleh pemerintah, namun juga harus disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang dimiliki oleh pemerintah itu sendiri. Namun pencapaian tujuan pemenuhan hak pendidikan yang menjadi kewajiban pemerintah tetap harus menjadi prioritas untuk dapat dipenuhinya tanggung jawab tersebut dengan tahapan-tahapan pemenuhan yang jelas, terukur dan transparan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Setiap orang tua wajib menyekolahkan anaknya sesuai dengan jenjang pendidikan yang harus ditempuh, karena pendidikan menjadi hak dasar bagi setiap orang yang dilindungi dalam undang-undang.

Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Sementara pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Setiap warga masyarakat yang berkebutuhan khusus dalam hal ini adalah anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya tanpa selalu menunjukkan pada ketidakmampuan mental, emosi atau fisik, termasuk dalam anak berkebutuhan khusus antara lain: tuna netra, tuna rungu, tuna grahita, tuna daksa, tuna laras, kesulitan belajar, gangguan perilaku, anak berbakat, anak dengan gangguan kesehatan.

Ayat (3)

Hak memperoleh informasi pendidikan adalah kemudahan mendapatkan akses informasi administrasi pendidikan dan akses sumber pembelajaran kepada satuan pendidikan pada semua jenjang, jenis, dan jalur pendidikan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Setiap anak yang berusia 7 tahun wajib bersekolah serta mengikuti program wajib belajar yang telah ditentukan oleh pemerintah sesuai undang-undang yang berlaku.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Bagi anak yang berkebutuhan khusus misal difabel, dalam kondisi darurat serta mereka yang memiliki potensi kecerdasan tersendiri juga memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan dan layanan khusus yang harus disiapkan oleh pemerintah maupun masyarakat.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Ayat (10)

Cukup jelas

Ayat (11)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Setiap anak yang mengikuti pendidikan, khususnya program wajib belajar harus menyelesaikan semua tahapan pendidikan dengan memperhatikan batasan waktu penyelesaian seluruh tahapan pendidikan yang sudah ditentukan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang dikembangkan.

Ayat (2)

Penyelenggara maupun pengelolaan satuan pendidikan baik yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah maupun masyarakat wajib memberikan laporan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan yang dikelolanya minimal 6 (enam) bulan dalam Tahun Ajaran yang berjalan kepada Walikota melalui Kepala Dinas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Pemerintah wajib menjamin terselenggaranya pendidikan khusus pada satuan pendidikan umum dan satuan pendidikan kejuruan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Penjaminan terselenggaranya pendidikan khusus dilakukan dengan menetapkan paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan umum dan 1 (satu) satuan pendidikan kejuruan yang memberikan pendidikan khusus. Dalam menjamin terselenggaranya pendidikan khusus, pemerintah wajib menyediakan sumber daya pendidikan yang berkaitan dengan kebutuhan peserta didik berkelainan.

Selain itu Pemerintah juga wajib menyelenggarakan dan menyediakan fasilitas dan sarana penunjang pendidikan pada satuan pendidikan umum dan kejuruan bagi peserta didik dalam situasi darurat seperti bencana alam, huru-hara dan sebagainya serta minimal memiliki 1 (satu) satuan pendidikan yang diperuntukkan bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa.

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Ayat (10)

Cukup jelas

Ayat (11)

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Wajib Belajar 12 (dua belas) tahun menjadi keharusan bagi setiap masyarakat untuk menyekolahkan anak-anaknya hingga ke jenjang Sekolah Menengah Atas atau yang sederajat.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Peserta didik yang dibiayai oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta Masyarakat adalah peserta didik dari masyarakat yang tidak mampu.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Pembatasan jumlah lokal kelas dimaksudkan agar terjadi pemerataan siswa di seluruh satuan pendidikan yang ada.

Ayat (4)

Pembiayaan yang timbul dari pelaksanaan penerimaan peserta didik baru bagi calon peserta didik yang memiliki bukti kependudukan di Kota Madiun dan mendaftar di satuan pendidikan yang dikelola Pemerintah Daerah, seluruhnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Ayat (5)

Pembiayaan yang timbul dari pelaksanaan penerimaan peserta didik baru bagi calon peserta didik yang tidak memiliki bukti kependudukan di Kota Madiun dan/atau dari luar Kota Madiun yang mendaftar di satuan pendidikan yang dikelola Pemerintah Daerah, seluruhnya menjadi tanggung jawab calon peserta didik tersebut.

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 31